



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 5
TAHUN 2008 TENTANG PERKUATAN DANA BERGULIR
PEMERINTAH KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa gerakan Perkoperasian dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan pilar ekonomi kerakyatan yang perlu di tumbuhkan dan dikembangkan melalui upaya-upaya penguatan dan pemberdayaan sehingga memiliki kemampuan, tangguh dan mandiri;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perkuatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Bitung, perlu diatur hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud;
- c. bahwa dalam upaya meningkatkan akses usaha kecil dan menengah terhadap sumber pembiayaan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka diperlukan adanya petunjuk Pelaksanaan Perkuatan Dana Bergulir bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai perangkat aturan formal yang dapat di jadikan acuan bagi semua pihak yang berkepentingan sehingga proses penguatan dan pemberdayaan gerakan Perkoperasian dan Usaha Kecil dan Menengah dapat berjalan sesuai yang di harapkan;
- d. bahwa Peraturan Walikota Bitung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perkuatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Bitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perkuatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Bitung perlu diatur kembali dan disesuaikan kembali;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perkuatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Bitung;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perkuatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 89) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERKUATAN DANA BERGULIR PEMERINTAH KOTA BITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Bitung.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bitung.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bitung.
5. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Usaha produktif adalah seluruh kegiatan usaha dalam bidang pertanian pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perindustrian, kerajinan, pertambangan, pariwisata, ketenagalistrikan dan aneka usaha yang dikelola Koperasi dan/atau anggota meliputi penyediaan sarana Produksi, budidaya pengolahan/*processing* dan kegiatan produksi lainnya yang dapat meningkatkan produktifitas dan nilai tambahan produk barang dan jasa yang dihasilkan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
9. Program Perkuatan Dana Bergulir adalah kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota melalui Dinas, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

10. Dana Bergulir adalah pinjaman modal/bahan atau barang yang diberikan kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berasal dari Pemerintah Kota untuk digulirkan kepada anggota Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai bentuk pinjaman.
11. Bahan adalah bahan berupa komoditi yang dibeli dari Perkuatan Dana Bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Dana bergulir baru adalah Dana Bergulir yang berasal dari Angsuran yang dibayarkan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dari alokasi Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk digulirkan kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah lainnya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung.
14. Pinjaman adalah angsuran pinjaman dana perkuatan dana bergulir Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
15. UKM adalah Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II SUMBER DAN ALOKASI PERKUATAN DANA BERGULIR

Pasal 2

- (1) Sumber Dana perkuatan dana bergulir berasal dari dana APBD dan akumulasi perkuatan dana bergulir sebelumnya.
- (2) Besarnya alokasi perkuatan Dana Bergulir yang bersumber dari APBD Kota Bitung sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dimaksud yaitu minimal 0.5 % setelah dikurangi belanja pegawai.

Pasal 3

Alokasi perkuatan dana bergulir di peruntukkan dalam rangka pengembangan usaha produksi dibidang pertanian, pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perindustrian, kerajinan, pertambangan, pariwisata, ketenagalistrikan dan aneka usaha jasa lainnya.

BAB III PERSYARATAN PENERIMA PERKUATAN DANA BERGULIR

Pasal 4

Koperasi penerima Perkuatan Dana Bergulir/bahan baku wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. merupakan Lembaga Koperasi Primer yang sudah berbadan hukum;
- b. rencana penggunaan dana;
- c. memiliki susunan pengurus; dan
- d. laporan keuangan koperasi bulan terakhir.

Pasal 5

UKM Penerima Perkuatan Bantuan Dana Bergulir/bahan baku wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. kartu tanda penduduk (KTP) pengusaha kecil dan kartu keluarga;
- b. surat keterangan usaha dari Kelurahan;
- c. rencana penggunaan dana; dan
- d. denah lokasi.

BAB IV
SELEKSI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PENERIMA
DANA BERGULIR

Pasal 6

Seleksi terhadap Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah calon penerima Dana Bergulir dilakukan oleh Tim/Kelompok Kerja Perkuatan Dana Bergulir, dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. menerima permohonan dari Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah calon peserta program, yang dilampirkan dengan identitas diri dari Pengurus berupa Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau Surat Keterangan dari Kelurahan;
- b. mengadakan seleksi dan penilaian terhadap usulan kegiatan Koperasi dan UKM sesuai persyaratan memperhatikan tata cara penilaian atas unsur-unsur kelembagaan/organisasi Koperasi, Kepemilikan Usaha dan rencana Penggunaan Perkuatan Dana Bergulir; dan
- c. menetapkan Koperasi dan UKM terpilih dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pemberian Perkuatan Modal Dana Bergulir yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil penilaian Aset dan Omset Koperasi dan UKM maka besarnya Perkuatan Modal Dana Bergulir bagi Koperasi dan UKM dapat diberikan sebagai berikut :
 - a. Koperasi setinggi-tingginya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b. Usaha Kecil dan Menengah setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Jumlah perkuatan Dana Bergulir Perkuatan yang diberikan sebagai pinjaman kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah disesuaikan dengan APBD Kota Bitung setiap tahun Anggaran.

BAB V
PERSYARATAN PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN PERKUATAN DANA
BERGULIR

Pasal 8

Persyaratan pencairan Perkuatan Dana Bergulir bagi Koperasi dan UKM yang telah di seleksi diatur sebagai berikut :

- a. koperasi dan UKM wajib membuka Nomor Rekening Tabungan di Kantor Cabang terdekat dari Bank Pelaksana, atas nama Koperasi dan UKM;
- b. pengelolaan Perkuatan Dana Bergulir oleh Koperasi dan UKM harus dibukukan tersendiri, tidak digabungkan dengan pembukuan kegiatan usaha lainnya; dan
- c. Surat pernyataan bertanggung jawab atas penggunaan Perkuatan Dana Bergulir baik yang dimanfaatkan oleh Koperasi maupun UKM.

Pasal 9

Pemanfaatan Perkuatan Dana Bergulir dipergunakan untuk modal kerja yang dipinjamkan kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk pengembangan usaha produktif.

BAB VI
PENGEMBALIAN ANGSURAN DANA BERGULIR

Pasal 10

- (1) Pengembalian angsuran pinjaman diatur tersendiri melalui surat perjanjian antara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Pemerintah Kota melalui Dinas.
- (2) Pengembalian angsuran pinjaman diperuntukkan sebagai dana bergulir baru.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat oleh Dinas sebagai penerimaan Pembiayaan Daerah.

BAB VII
PENGUNAAN PERKUATAN DANA BERGULIR

Pasal 11

- (1) Perkuatan Dana Bergulir yang diterima Koperasi dan UKM digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Proses penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Koperasi dan UKM secara tertib, transparan dan akuntabel untuk memperoleh hasil yang baik.
- (3) Dalam proses penggunaan perkuatan dana bergulir untuk siripan pinjam dan dikaitkan dengan pengadaan/proses hasil produksi dilaksanakan koperasi dan UKM dengan menetapkan usaha produksi unggulan.
- (4) Dalam proses penggunaan perkuatan dana bergulir yang dipinjamkan kepada Koperasi disalurkan kepada anggota sebagai pinjaman modal kerja usaha produktif.

BAB VIII
TATA CARA PENCAIRAN DANA BERGULIR BARU, PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN

Pasal 12

Tata cara pencairan dana bergulir baru, pembiayaan dan pengawasan sebagai akumulasi pengembalian angsuran dan penerimaan pembiayaan daerah serta Pencairannya disesuaikan dengan mekanisme pencairan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENGEMBALIAN ANGSURAN PINJAMAN

Pasal 13

- (1) Jangka Waktu Pengembalian angsuran pinjaman diatur dalam Surat Perjanjian.
- (2) Pengembalian angsuran pinjaman adalah modal pokok selama jangka waktu yang ditentukan dalam surat perjanjian.

BAB X
KEWAJIBAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pasal 14

- (1) Dalam pengelolaan usaha, Koperasi diwajibkan untuk :
 - a. membuat laporan keuangan secara triwulan dan melaporkan kepada Tim/Kelompok Kerja Kota Bitung;
 - b. mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap akhir Tahun Buku;
 - c. mengadakan audit akhir Tahun Buku oleh Pengawas Koperasi;
 - d. menekan tingkat kemacetan pinjaman dibawah 2%; dan
 - e. mendorong anggota sebagai pengusaha mikro dan kecil untuk berkembang.
- (2) Dalam pengelolaan UKM diwajibkan untuk :
 - a. membuat laporan keuangan secara triwulan dan melaporkan kepada Tim/Kelompok Kerja Kota Bitung;
 - b. mengelolah perkuatan dana bergulir dengan baik; dan
 - c. menekan tingkat kemacetan pinjaman dibawah 2%.

BAB XI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH

Pasal 15

- (1) Tugas Koperasi adalah :
 - a. membuka rekening penerima;
 - b. menyeleksi dan menetapkan anggota calon penerima perkuatan dana bergulir;
 - c. mengadministrasikan dengan baik kegiatan penyaluran dan pengembalian dana simpan pinjam;
 - d. mencatat, menampung dan menggulirkan kembali hasil pengembalian sesuai ketentuan;
 - e. melaporkan perkembangan usaha kepada Dinas; dan
 - f. membayar angsuran pengembalian Perkuatan Dana Bergulir per bulan/triwulan pada rekening Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota.
- (2) Tanggung jawab koperasi adalah :
 - a. bertanggung jawab dalam hal pengelolaan Perkuatan Dana Bergulir yang diterima dan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya; dan
 - b. bertanggung jawab dalam pelaksanaan perguliran sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
- (3) Tugas UKM adalah :
 - a. membuka rekening penerima;
 - b. mengadministrasikan dengan baik kegiatan Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. melaporkan perkembangan kegiatan usaha kepada Dinas; dan
 - d. membayar angsuran pengembalian pinjaman Perkuatan Dana Bergulir pada rekening Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (4) Tanggung jawab Usaha Kecil dan Menengah adalah :
 - a. bertanggung jawab dalam hal pengelolaan dari Perkuatan Dana Bergulir yang diterima dan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya; dan
 - b. bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengguliran sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.

BAB XII
STRUKTUR ORGANISASI TIM/KELOMPOK KERJA

Pasal 16

- (1). Struktur Organisasi Tim/Kelompok Kerja Perkuatan Modal Dana Bergulir Pemerintah Kota adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua : Kepala Bidang Bina Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam pada Dinas;
 - b. Sekretaris : Sekretaris Dinas;
 - c. Anggota :
 - 1.Kepala Bidang Bina Koperasi pada Dinas;
 - 2.Kepala Bidang Bina Pengusaha Kecil dan Menengah pada Dinas;
 - 3.Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Koperasi pada Dinas.
- (2). Tugas dan tanggung jawab Tim/Kelompok Kerja Program Perkuatan Dana Bergulir adalah sebagai berikut :
 - a. mengadakan koordinasi dengan instansi teknis;
 - b. melaksanakan sosialisasi program perkuatan dana bergulir di wilayah masing-masing;
 - c. mengidentifikasi Koperasi dan UKM calon peserta program;
 - d. melakukan penilaian terhadap proposal dari Koperasi dan UKM, memilih dan menetapkan Koperasi dan UKM peserta program dengan Keputusan Kepala Dinas;
 - e. menampung dan menindaklanjuti pengajuan dari masyarakat;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta pengawasan atas pelaksanaan program;
 - g. melaporkan kegiatan pelaksanaan program dan perkembangan Perkuatan Dana Bergulir setiap triwulan kepada Walikota; dan
 - h. apabila terjadi kemacetan, Tim/Kelompok Kerja beserta pengurus mengadakan penagihan kepada peminjam.

BAB XIII
BANK PELAKSANA

Pasal 18

Dalam rangka Pelaksanaan Program Perkuatan Dana Bergulir pada Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah oleh Pemerintah Kota menunjuk :

- a. Bank pelaksana ditetapkan oleh Pemerintah Kota sebagai Bank yang membantu dalam pelaksanaan Program perkuatan Dana Bergulir;
- b. merencanakan kebijakan Kota Bitung di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- c. menyalurkan Perkuatan Dana Bergulir kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan rencana Penggunaan; dan

BAB XIV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Perkuatan Dana Bergulir perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi sebagai berikut :

- a. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melaporkan kepada Walikota mengenai :

1. penyaluran Perkuatan Dana bergulir;
 2. perkembangan Pemanfaatan Perkuatan Dana Bergulir oleh Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 3. hasil evaluasi kinerja Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan laporan Bank pelaksana;
 4. realisasi penyaluran Perkuatan Dana Bergulir baru; dan
 5. perkembangan pelaksanaan program Perkuatan Dana Bergulir.
- b. Bank pelaksana menyampaikan hasil evaluasi dan perkembangan Dana Bergulir.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Eitung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perkuatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Bitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perkuatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Bitung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.



Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 21 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA,



Drs. EDISON HUMIANG, M.Si
REMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610804 198603 1 016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,



WEENAS CH. NOBEL, SH, MH
PEMBINA
NIP : 19741118 200112 1 003

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2015 NOMOR 10